

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Pos 3043/Jkt 10002

Telepon : 5225180 (5 saluran)

Facs : 5256044 - 5256066

Nomor : 4066/45/600.4/2006
Hal : Pemeriksaan instalasi pemanfaatan
tenaga listrik konsumen tegangan rendah

27 November 2006

Yang terhormat,
Direktur Utama PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I/135
Jakarta Selatan

Dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006, yang antara lain mengatur kegiatan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami minta PT PLN (Persero) dapat mengambil langkah-langkah koordinasi pelaksanaan pemeriksaan instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah bersama KONSUIL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.
2. Agar PT PLN (Persero) meninjau kembali ketentuan Direksi mengenai prosedur penyambungan baru konsumen tegangan rendah dengan mewajibkan bagi setiap instalasi tenaga listrik untuk memiliki Sertifikat Laik Operasi sebagai salah satu syarat penyambungan tenaga listrik.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi,



J. Purwono
NIP. 100006616

Tambahan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL)
3. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002

Telepon : 5225180 (5 saluran)

Facs : 5256044 - 5256068

Nomor : 4067/45/500.4/2006

27 November 2006

Hal : Persetujuan Biaya Pemeriksaan Instalasi

Yang terhormat,
Direktur Utama PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I/135
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Nomor 01311/154/DIRAGA/2006 tanggal 9 November 2006 hal Biaya pemeriksaan instalasi, maka sesuai Pasal 15A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Kami menyetujui biaya pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 18 Mei 2006 oleh para pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan yang terdiri dari unsur-unsur wakil PT PLN (Persero), wakil konsumen dan AKLI.
2. Besaran biaya pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah sebagaimana dimaksud butir 1 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan dibebankan kepada pemilik instalasi.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan, pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah belum memenuhi syarat laik operasi sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka biaya pemeriksaan ulang dibebankan kepada kontraktor listrik resmi pemasang instalasi yang besarnya sama dengan biaya pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.
4. Agar PT PLN (Persero) dapat menindaklanjuti pada tingkat jajaran pelaksana dengan membuat Kesepakatan Bersama dengan KONSUIL tentang pengaturan pembayaran biaya pemeriksaan dan penerbitan sertifikat laik operasi.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi,

J. Purworo
NIP. 100006616

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL)
3. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)



PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor. : 01311 /154/DIRAGA/2006

09 November 2006

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Biaya Pemeriksaan Instalasi

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Listrik dan Pemanfaatan Energi
Departemen Energi & Sumber Daya Mineral

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.0046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, dan memperhatikan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan No. 3078/45/640.2/2006 tanggal 11 September 2006 kepada Dirut BP KONSUIL, perihal Penyampaian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0046 Tahun 2006, maka dengan ini kami sampaikan:

1. Pada tanggal 18 Mei 2006, unsur-unsur sektor ketenagalistrikan yang terdiri dari wakil Produsen, wakil Pelanggan, AKLI dengan koordinasi Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi telah membahas dan menyepakati besarnya biaya sertifikasi pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, sebagaimana tersebut pada dokumen terlampir.
2. Angka-angka yang telah disepakati menurut hemat kami masih relevan digunakan saat ini mengingat pengkajian oleh Tim Kecil DITJEN LPE dan masukan dari PLN sudah cukup mendalam.
3. Sehubungan dengan hal tersebut kami berpendapat bahwa angka ini dapat dipakai sebagai besaran biaya, karena unsur PLN dan Konsuil turut mendantangani dokumen tersebut.

Demikian penyampaian ini dan atas perhatian Bapak Direktur Jenderal disampaikan terima kasih.



SUNGGU A. ARITONANG

Tembusan:
- Direksi

**BIAYA SERTIFIKASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
KONSUMEN TEGANGAN RENDAH UNTUK WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA,
JAWA BARAT, BANTEN, JAWA TENGAH, DI YOGYAKARTA, JAWA TIMUR DAN BALI**

NO	URAIAN	BIAYA SERTIFIKASI
1	Sambungan dengan daya tersambung dari 450 VA sampai dengan 2.200 VA	
	1.1 Daya tersambung 450 VA	Rp 60.000
	1.2 Daya tersambung 900 VA	Rp 70.000
	1.3 Daya tersambung 1.300 VA	Rp 85.000
	1.4 Daya tersambung 2.200 VA	Rp 95.000
2	Sambungan dengan daya tersambung di atas 2.200 VA	
	2.1 Daya Tersambung dari 3.500 VA s.d. 7.700 VA	Rp 30 / VA
	2.2 Daya Tersambung dari 10.600 VA s.d. 23.000 VA	Rp 25 / VA
	2.3 Daya Tersambung dari 33.000 VA s.d. 86.000 VA	Rp 20 / VA
	2.4 Daya Tersambung dari 82.500 VA s.d. 197.000 VA	Rp 17,5 / VA


 The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Eko Pradono'. In the center, there are several other signatures and a circular stamp. On the right, there is a large signature and another stamp. The text is mostly illegible due to the handwriting.